

## **BAB III**

### **DESKRIPSI TEORI MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **A. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai *the guardian of the constitution*, keberadaan MK dimaksud sebagai penjaga kemurnian konstitusi.<sup>2</sup> Maksudnya adalah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi....* Cet. 3, h. 273.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 2, h. 130.

<sup>3</sup> Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol 26 No. 2 (Agustus 2011) Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, h. 670-671.

Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Seluruh kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya untuk menegakan keadilan dan hukum konstitusional, yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berada di garda terdepan atas potensi pelanggaran hak-hak yang paling mendasar dari setiap warga masyarakat. Organ ini juga bertindak sebagai peradilan hasil pemilihan umum (*election court*) dan forum alternative bagi minoritas pencari keadilan.<sup>4</sup>

## **B. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi**

Awal sejarah praktik pengujian undang-undang (*judicial review*) bermula di Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat saat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus “Marbury dengan Madison” pada tahun 1803 silam. Meskipun pada saat itu konstitusi Amerika Serikat tidak memberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada MA, akan tetapi dengan menafsirkan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, Marshall menganggap MA berwenang untuk membatalkan suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi. Karena keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah

---

<sup>4</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi.....*, h. 262-264.

Amerika Serikat yang kemudian berpengaruh besar terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi *University of Vienna*. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional.<sup>6</sup>

Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama "*Verfassungsgerichtshoft*" atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) yang berdiri sendiri diluar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai "*The Kelsenian Model*" atau disebut juga dengan "*The Centralized System Of Judicial Riview*". Hal ini dirumuskan ketika Kelsen menjadi anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada 1919-1920 dan diterima menjadi Konstitusi Tahun 1920. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supermasi konstitusi (*the principle of the supremacy of*

---

<sup>5</sup> "Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi", febriramadhanii.blogspot.com/, diakses pada 29 Feb. 2020, pukul 20:05.

<sup>6</sup> Janedjri M. Gaffar, "*Kedudukan Fungsi dan Peranan....*", h. 3.

*the constitutional*) dan prinsip supermasi parlemen (*the principle of the supremacy of the parliament*).<sup>7</sup>

Pemikiran mengenai pentingnya suatu pengadilan konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 di Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Mohammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membandingkan Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan. pertama, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman dalam mengenai hal ini. kedua, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika.<sup>8</sup>

Dalam pergulatan sejarah ketatanegaraan di Amerika Serikat yang berawal pada tanggal 1 Februari 1790, ketika itu Mahkamah Agung (*Supreme Court*) untuk pertama kalinya menyelenggarakan persidangan digedung bursa efek New York dengan fasilitas yang sangat terbatas. Persidangan itu sendiri hanya dihadiri oleh hakim John Jay dan dua orang hakim lainnya. Oleh sebab itu, mereka menunda persidangan sambil menunggu kehadiran hakim John Blair. Namun kondisi tersebut tidak serta

---

<sup>7</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, "*Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*", (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), h. 35.

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie, "*Gagasan Dasar Tentang Konstitusi*....", h. 21.

merta menyurutkan semangat para hakim untuk menegakan kebenaran dan keadilan di negara yang baru saja merdeka. Dengan demikian salah satu keberatan Soepomo mengenai kekuasaan kehakiman yang dapat menguji produk hukum secara akademis adalah alasan yang sulit di terima. Begitu pula halnya dengan alasan-alasan lain yang dikemukakan Soepomo, yang mengatakan secara prinsip UUD yang sedang dibahas dan akan diberlakukan di Indonesia tidak menganut doktrin Trias Politika. Sementara itu, menurutnya hak uji materil pada produk hukum hanya berlaku di negara-negara yang menganut doktrin dikotomi (sikap yang menolak adanya penggolongan). Pemikiran itu barangkali ada benarnya, sebab pemisahan kekuasaan memungkinkan timbulnya langkah yang berlebihan (*overstepping*) dari masing-masing cabang kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan organ yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah tindakan dari masing-masing cabang kekuasaan tersebut sesuai atau tidak dengan konstitusi.

Namun konsep pemisahan kekuasaan seperti yang diintrodusir oleh Montesquieu bukanlah satu-satunya argument yang membenarkan kekuasaan kehakiman dapat menguji produk. Terkait dengan persoalan itu ada pendapat lain yang lebih mendasar, yakni penempatan konstitusi sebagai hukum tertinggi menimbulkan efek hukum. Akhirnya, ide itu batal diadopsi dalam UUD 1945.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi.....*, h. 261.

Setelah berlangsung 56 tahun (1945-2001) pengadilan tersendiri seperti yang diinginkan oleh Soepomo pada Sidang Rapat Besar Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 14 Juli 1945, pada akhirnya dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Karena itu Asshiddiqie menyatakan UUD 1945 telah mengalami perubahan secara substansial, sehingga pokok-pokok pemikiran yang terkandung didalamnya mengalami pergeseran dan perubahan yang mendasar. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi tidak bisa lagi diabaikan begitu saja dalam penyelenggaraan negara dan supermasi hukum harus ditegakan sesuai dengan perinsip negara hukum.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (hasil perubahan ketiga) MPR selanjutnya menetapkan ; “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Namun, oleh karena pembentukan MK secara organisasional memerlukan waktu, maka Pasal III aturan peralihan UUD 1945 (hasil perubahan keempat) memberi batasan selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 Mahkamah Konstitusi

hasrus sudah terbentuk, dan sebelum dibentuk segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Sambil menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi perlindungan Konstitusi (MK) untuk sementara waktu, yakni semenjak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah membahas rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (empat hari sebelum batas waktu 17 Agustus 2003 berakhir).<sup>11</sup>

Rumusan final Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, Mahkamah Konstitusi secara resmi ditempatkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi....*, h. 262.

<sup>11</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi....*, h. 263.

<sup>12</sup> Muhammad Andi Anwar, "Kewenangan *Abstract Riview* Mahkamah Konstitusi (Sebuah Gagasan Sistem Pengujian Undang-Undang Di Masa Yang Akan Datang)", (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 56.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dirujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa,

*“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dilingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.<sup>13</sup>

Kekuasaan kehakiman dilakukan dua cabang badan atau dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua mahkamah tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat, akan tetapi dengan fungsi dan peran yang berbeda. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD.<sup>14</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan prinsip negara hukum dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana ditagaskan dalam UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan perwujudan dari konsep *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai sarana penyelenggaraan beberapa masalah

---

<sup>13</sup> H. Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), h. 116.

<sup>14</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*..., h. 263.



ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi terikat pula pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi menganut prinsip “*checks and balances*” yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan memberi kesempatan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.<sup>16</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara, termasuk Indonesia yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dijalankan oleh Mahkamah Agung

---

<sup>15</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara....*, h. 41.

<sup>16</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 168.

ditambah dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan Indonesia.<sup>17</sup>

### **C. Fungsi Mahkamah Konstitusi**

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalisme hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.<sup>18</sup> Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, pada prinsipnya dimaksud untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.<sup>19</sup>

Konstruksi pengaturan yang diberikan konstitusi ini justru mempertegas bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati, baik penyelenggaraan

---

<sup>17</sup> H. Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum....*, h. 117.

<sup>18</sup> Janedjri M. Gaffar, "*Kedudukan Fungsi dan peranan....*", h. 11.

<sup>19</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 107.

kekuasaan negara maupun warga negara. Jimly Asshidiqie dalam rangka mempenjelas hal tersebut menguraikan lebih lanjut hal itu sebagai berikut:

*“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.*<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*The Guardian Of The Constitutional*) terkait empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*The Sole Interpreter Of The Constitutional*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the*

---

<sup>20</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi.....*, h. 108.

*citizens constitutional right*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>21</sup>

Pada dasarnya fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama. *Pertama* fungsi hukum, yaitu menjaga agar semua produk undang-undang berada dalam bingkai dan koridor konstitusi. Interpretasi Mahkamah Konstitusi tidak saja beranjak secara sempit dan hukum yang bersifat tekstual (*textual law*), tetapi juga harus berdimensi luas menyangkut konteks dan nilai-nilai yang melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal konstitusi (*contextual law*). Fungsi hukum Mahkamah Konstitusi juga dapat diwujudkan melalui penyempurnaan atas produk legislatif yang sering dipenuhi dengan kepentingan partisan (golongan tertentu). Di samping bersifat mengoreksi, membatalkan suatu norma hukum, Mahkamah Konstitusi juga berperan memberikan legitimasi terhadap kebijakan konstitusional yang dipilih dalam rangka kegiatan penyelenggaraan negara”.<sup>22</sup>

*Kedua* fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi jelas memiliki pengaruh yang luas secara politis. Dalam dimensi politis ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem, struktur, dan budaya politik yang baru. Secara luas hal ini menjadi dasar dalam pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 256.

<sup>22</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi.....*, h. 109.

pendapat Jimly bahwa “proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik, karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara bagaimana pun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan jika bertentangan, putusan itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusi”.<sup>23</sup>

Meskipun demikian, patut juga dicermati politisasi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini biasanya terjadi jika hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak berdiri diatas kepentingan konstitusi, tetapi kepentingan yang partisan. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi, kejujuran Mahkamah Konstitusi sangat ditentukan oleh sikap kenegarawanan dan independensi dari para hakim dalam membuat suatu putusan.

Fungsi politik ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan berdasarkan kategori politis “baik atau buruk” dan “praktis atau tidak praktis”, tetapi semata-mata sesuai dengan tugasnya, yaitu berdasarkan kriteria hukum konstitusional. Menurut Ernst Benda, Mahkamah Konstitusi bukanlah pihak luar dalam sebuah konflik konstitusional, melainkan dalam tingkatan tertentu merupakan pihak yang ikut ambil bagian. Objek kontroversi adalah tindakan negara yang

---

<sup>23</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi .....*, h. 110.

diklaim telah melanggar hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.<sup>24</sup>

Menurut H. Iriyanto A. Baso Ence, fungsi Mahkamah Konstitusi juga untuk mengawasi, mengontrol, dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang seringkali hanya mengandalkan kekuatan politik, dapat dikendalikan dan diimbangi sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme atau negara hukum. Adanya Mahkamah Konstitusi juga memberi harapan baru bagi pencari keadilan ditengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada institusi peradilan.

Di samping itu, fungsi Mahkamah Konstitusi juga adalah mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara, menjaga konstitusionalitas serta mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia. Dengan beragam fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan memberikan harapan munculnya kekuatan penyeimbang yang dapat menegaskan atau meniadakan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan negara yang menyimpang dari roh konstitusi melalui berbagai ragam bentuk, khususnya melalui undang-undang yang seringkali sebagai landasan pembangunan ekonomi yang tidak bersandarkan pada aturan hukum yang jelas.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan....*, h. 111.

<sup>25</sup> H. Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum....*, h. 133.

#### **D. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu terdapat pada pasal 24C ayat (1) mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pada pasal 24C ayat (2) mengatur mengenai kewajiban Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji (*judicial review*) Undang-Undang terhadap UUD.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.<sup>26</sup>

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan

---

<sup>26</sup> *Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 Dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-bagian Yang Diamandemen Dan Butir-butir Nilai Pancasila*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2014-2019), h. 45.

Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi juga di pertegas didalam pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 4 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>27</sup> Berikut ini akan dijelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut:

1) Hak Uji Undang-Undang Terhadap UUD

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji material (*judicial riview*) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Yang terdapat dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga.<sup>28</sup>

Kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam, yaitu Pengujian Formal (*Formele Toetsingsrecht*) dan Pengujian Materil (*Materiele Toetsingsrecht*). Pengujian formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-

---

<sup>27</sup> Elmiyana, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XII/2015 Tentang Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 65.

<sup>28</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi.....*, h. 111.



undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sesuai amanat UUD 1945 memberikan prospek yang baik pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Artinya, pengujian UU sebagai upaya mengidentifikasi, menyelidiki lebih komprehensif dan kemudian menilai secara objektif, akan menghindarkan atau mencegah UU menyalahi atau menyimpang dari UUD.<sup>29</sup>

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang diatas, maka yang perlu digaris bawahi disini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa UU itu bertentangan dengan norma hukum yang ada diatasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945. Permohonan uji materil UU terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan asumsi bahwa masyarakat makin kritis dan menyadari materi muatan berbagai UU dalam kehidupan bernegara yang bertolak belakang dengan UUD 1945.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> H. Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum....*, h. 137-138.

<sup>30</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi....*, h. 111.

## 2) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Penyelesaian sengketa mengenai kewenangan lembaga negara secara jelas sudah dibatasi mengenai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan adanya pembatasan ini, maka lembaga negara yang dapat untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangannya adalah lembaga negara yang secara jelas disebutkan dalam UUD 1945.<sup>31</sup>

Pengaturan kewenangan ini ditunjukan kepada lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD. Lembaga negara yang dimaksud antara lain: MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, serta Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten.<sup>32</sup>

Dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.<sup>33</sup> Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangannya yang

---

<sup>31</sup> Heru Setiawan, "Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution*", (Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), h. 51.

<sup>32</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai....*, h. 113.

<sup>33</sup> Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK, 2010), h. 151.

dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.<sup>34</sup>

Terhadap permohonannya itu, hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan sela sebelum permohonan diperiksa berupa penetapan yang memerintahkan pemohon dan/atau termohon untuk mengentikan sementara pelaksanaan wewenang yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jika putusan hakim konstitusi menyatakan bahwa lembaga negara tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, lembaga negara tersebut wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak putusan diterima. Jika putusan itu tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga negara itu dinyatakan batal demi hukum karena sudah dibatalkan oleh hakim konstitusi.<sup>35</sup>

### 3) Memutus Pembubaran Partai Politik

Dengan berlakunya UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>36</sup> Pada pasal 68 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. UU MK tidak ditentukan

---

<sup>34</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai....*, h. 114.

<sup>35</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi....*, h. 410.

<sup>36</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai....*, h. 114.

instansi mana yang mewakili pemerintah pusat tersebut.<sup>37</sup> Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, dinyatakan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden.<sup>38</sup>

Pengajuan untuk pembubaran partai politik apabila partai politik tersebut dalam menjalankan kegiatannya sudah bertentangan dengan UUD 1945 dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai politik berlawanan dengan apa yang diatur oleh konstitusi ataupun partai politik tersebut melakukan kegiatan-kegiatan terlarang.<sup>39</sup>

Dalam pasal 68 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengharuskan pemohon dalam hal pemerintah menguraikan hal-hal berikut dengan jelas melingkupi:

- a. Ideologi
- b. Asas
- c. Tujuan
- d. Program

---

<sup>37</sup> Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, h. 18-19.

<sup>38</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, h. 3.

<sup>39</sup> Heru Setiawan, "Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution*", (Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), h. 53.

e. Kegiatan partai politik<sup>40</sup>

Atas dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU No. 24 tahun 2003, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dan apabila dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik tersebut dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara

---

<sup>40</sup> Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, h. 18-19.

Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan diterima.<sup>41</sup>

#### 4) Memutus Sengkata Hasil Pemilu

Berbicara mengenai pemilihan umum ternyata tidak akan bisa dilepaskan dari demokrasi. Karena pemilu pada umumnya dilakukan sebagai perwujudan dari demokrasi. Mengenai penghitungan suara dalam pemilu merupakan permasalahan yang paling klasik selalu dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Maka pasca pembentukan konstitusi 1920 Austria yang disusun oleh Hans Kelsen, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan penyelesaian perkara-perkara konstitusional menjadi tren yang mendunia, termasuk Indonesia yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.<sup>42</sup>

Perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) mencakup pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bidang pemilu ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Taufiqurrohmah Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai....*, h. 114-115.

<sup>42</sup> Heru Setiawan, "Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution*", (Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), h. 54.

<sup>43</sup> Taufiqurrohmah Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai....*, h. 113.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada tiga subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan terhadap hasil pemilu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu.
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu.
- c. Partai politik peserta pemilu.<sup>44</sup>

Objek permohonan adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU atas terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, dan terpilihnya calon presiden dan wakil presiden, serta perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan. Permohonan itu diajukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Permohonan yang diterima oleh hakim mahkamah konstitusi wajib diputus paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara. Jika tidak beralasan, hakim konstitusi menyatakan menolak permohonan itu. Jika permohonan dikabulkan, putusan hakim konstitusi harus menetapkan sendiri hasil perhitungan suara yang benar. Artinya, hakim konstitusi menentukan komposisi penghitungan suara hasil pemilu dengan memperhatikan fakta

---

<sup>44</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, h. 19.

dan alat bukti serta keyakinan hakim yang di dasarkan pada alat bukti.<sup>45</sup>

#### 5) Pendapat Mahkamah Konstitusi

Selain memiliki tugas-tugas pokok yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah konstitusi juga memiliki satu kewajiban, yaitu disebutkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 tersebut terkait dengan ketentuan tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.<sup>46</sup>

Adanya ketentuan tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945 pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu *Impeachment* dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut dengan istilah *removal from office*. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme *Impeachment*, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian. *Impeachment* adalah

---

<sup>45</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi....*, h. 440-441.

<sup>46</sup> Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 *Dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-bagian Yang Diamandemen Dan Butir-Butir Pancasila*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2019), h. 90.



prosedur dimana seorang pejabat public yang dipilih, didakwa melakukan pelanggaran hukum.<sup>47</sup>

Maka untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 dan Presiden Adurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden benar-benar telah melanggar hukum atau tidak.<sup>48</sup> Mahkamah konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.<sup>49</sup>

Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden,

---

<sup>47</sup> Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, *Hukum Acara Mahkamah....*, h. 249.

<sup>48</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai....*, h. 115.

<sup>49</sup> Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945.

maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian.pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.<sup>50</sup>

Tahap kedua adalah tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat presiden dan/atau wakil presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan diatas, DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.<sup>51</sup>

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Yang telah diatur dalam UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu terdapat pada

---

<sup>50</sup> Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, *Hukum Acara Mahkamah....*, h. 258.

<sup>51</sup> Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, *Hukum Acara Mahkamah....*, h. 259.

pasal 24C ayat (1) mengatur mengenai kewenangan MK dan pada pasal 24C ayat (2) mengatur mengenai kewajiban MK. Pengadilan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Wewenang MK juga dipertegas didalam pasal 1 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi sebagaimana diamanatkan konstitsui, Mahkamah Konstitusi harus objektif, tidak memihak (Adil), dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa.